

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung suatu nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 pasal 7 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Pernikahan di perintahkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang di ridhoi oleh Allah SWT. Melalui perkawinan manusia kemudian berkembang biak secara sah serta tumbuh menjadi bangsa yang besar dan menyebar keseluruh jagat raya dengan segala macam budaya dan dinamikanya. Menurut ajaran agama Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Pernikahan merupakan sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti zina, liwath (homo seksual) dan lainnya.²

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan adalah akad memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah yang merupakan ibadah. Mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tujuan dari pernikahan itu.³

¹ Undang-undang Nomor 16 pasal 7 tahun 2019 tentang Perkawinan.

² Abdulkdir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 62.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2009), 9-10.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syariat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syariat Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.⁴

Dalam ayat suci al-Qur'an tentang mengenai hidup harus berpasangan-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya surat al-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Al-Zariyat/51:49).⁵

Pernikahan mengandung makna spritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia.⁶ Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong-menolong dan saling melindungi antar keduanya.

Dalam hadits tentang agama Islam telah menjadikan ikatan perkawinan itu sah berdasarkan al-Quran dan sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Selain itu menikah adalah sunnah rasulullah sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang bersabda:

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab XI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, al-Quran dan Terjemahan QS. al-Zariyat (51) ayat 49*, (Jakarta: Kencana, 2014), 12.

⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 29.

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ مِنِّي، فَقَالَ: قُلْ لَنَا أَنْبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Alqamah, dia berkata kami berdua bersama Abdullah, lalu beliau ditemui Utsman di Mina dan beliau berkata, maka Nabi Saw bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kesanggupan untuk menikah, maka hendaknya ia menikah, maka sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya”. (HR. Muslim).⁷

Dalam ayat suci al-Qur’an tentang mengenai Pernikahan dan Kewajiban Menikah. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya dalam merupakan ibadah.⁸ Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Nur/24:32).⁹

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih

⁷ Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Mukhtasbar Shahih Muslim*, ter. Imram Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 724.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 1998), 69.

⁹ QS. An-Nur (24) ayat 32, *Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), 354.

dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami-istri diberikan informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti atau jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perkawinan yang didasarkan pada tuntutan agama, yakni suatu perkawinan yang tujuannya tidak hanya sebagai pemuas hawa nafsu dan hanya harta belaka, akan tetapi perkawinan tersebut bertujuan pula terhadap keturunannya dalam arti mencurahkan dan mendidik secara penuh terhadap keturunannya dan juga bertujuan keberuntungan dalam arti bahwa perkawinan tersebut baik dalam suka maupun duka dirasakan bersama dengan penuh cinta kasih yang suci dan murni.¹⁰ Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang diberikan sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan dan juga tujuannya adalah untuk memberikan bekal sebelum memasuki perkawinan dan untuk menekan angka perceraian.¹¹

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan telah dirumuskan oleh kementerian agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi dan metode pembelajarannya. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang di terselenggarakan dengan (mandiri) dengan kurun waktu satu (1) bulan sekali, dan ini sudah lama dilaksanakan di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Dalam peraturan yang ada diharapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan Bimbingan Perkawinan atau (Bimwin) diatas yang ada di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, pada tanggal 31 Desember

¹⁰ Nashurudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 15-16.

¹¹ Hikmatina, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*. Vol. 1, no. 2 (2019): 114.

tahun 2021 dengan jumlah penduduk 156.100 Ha, yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu: Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Pekalangan, Kelurahan Pulasaren, dan Kelurahan Jagasatru.

Adapun masalah yang terkait dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan atau (Bimwin) yang ada di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yaitu:

1. Belum tersedianya dana yang memadai untuk Operasional KUA dan pembinaan calon pengantin. Sehingga berakibat kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan Calon Pengantin.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembinaan calon pengantin, sehingga masih banyak pendaftaran nikah kurang dari 10 hari.
3. KUA belum menjadi Satuan Kerja (SATKER), sehingga tidak memiliki anggaran tersendiri, masih bergabung dengan Kemenag Oleh Karenanya terkadang tidak seimbang dengan kebutuhan.
4. Kurangnya kedisiplinan bagi calon pengantin. Seperti adanya dalam keterlambatan waktu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan kurangnya fasilitator dalam penyampaian materi dengan kurangnya menarik maupun kurang terkesan monoton.

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini yang ada di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam menangani suatu permasalahan ini, harus adanya suatu kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mengatasi terjadinya perceraian. Dengan rutin mengadakan sosialisasi, terutama pada pasangan muda yang hendak menikah. Maka untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah mengadakan program bimbingan perkawinan sebagai bekal bagi calon pengantin dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Tentunya bimbingan perkawinan harus berjalan secara optimal supaya calon pengantin dapat menerima materi dengan baik dan menjadikan bekal dalam menjalankan rumah tangga. Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Dirjen Bimas Islam menerapkan aturan mengenai bimbingan perkawinan dengan mengeluarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan pranikah dan modul bimbingan perkawinan yang didalamnya membahas tentang materi-materi bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah, dan warahmah.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan masih ditemukan beberapa kekurangan diantaranya yaitu kurangnya waktu dan materi yang disampaikan. Jadi untuk melihat pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam tentang kursus pranikah, itulah penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam proposal ini berada dalam kajian Administrasi Hukum Keluarga Islam yang sub wilayah kajiannya yaitu Pasang Surut Kebijakan Tentang KUA. Yang akan mengkaji lebih dalam terkait “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jadi pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)”. Langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Ketua BP4 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Pegawai KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Pegawai BP4 KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon serta para peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang akan diteliti.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon).

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian tersebut. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya terfokus pada suatu tempat dalam masalah tersebut yaitu mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka perlu disusun sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon?
- b. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon?

- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian di atas, penelitian berharap melalui penelitian tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon). Dengan adanya bimbingan perkawinan tersebut dapat memberikan kegunaan atau manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat. Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dengan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan wacana keilmuan tentang gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan menambah keilmuan dalam melakukan penelitian khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan agar KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon lebih mengoptimalkan lagi aturan serta pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga masyarakat memiliki kemauan dan

keterampilan untuk mengikuti program tersebut sebagai bekal dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah agar terhindar dari konflik yang berujung pada perceraian.

D. Literatur Review

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Noviyani menulis penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)” pada tahun 2021. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Dalam Mencegah Perceraian. Penelitian ini berangkat dari peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam membina keluarga Sakinah melalui ilmu, wawasan, dan keterampilan yang diberikan kepada calon pengantin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris.¹² Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun perbedaannya terdapat pada focus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas Noviyani adalah mengenai perceraian di KUA tersebut dan tinjauan hukumnya berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam membina keluarga yang Sakinah melalui ilmu, wawasan, dan keterampilan kepada calon pengantin.
2. Nursyam menulis penelitian dengan judul “Bimbingan Agama Calon Pengantin di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare” pada tahun 2012. Penelitian membahas Bimbingan Agama yang dimaksud di sini ialah pelaksanaan

¹² Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 18.

bimbingan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dalam meningkatkan kualitas keagamaan, misalnya dalam bentuk bimbingan kursus calon pengantin (suscatin) dimana dalam kursus tersebut dilakukan bimbingan tentang keagamaan yang dilakukan setiap hari selasa dan kamis di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Soreang menggunakan metode ceramah dengan cara tatap muka, dimana penyuluh yang membawakan bimbingan bertatap muka secara langsung kepada para peserta bimbingan calon pengantin.¹³ Persamaan dengan skripsi ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare. Adapun perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada bimbingan Agama Bagi Calon Pengantin di KUA Soreang Parepare.

3. Saphira Adlina menulis penelitian dengan judul “Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)” pada tahun 2020. Saphira Adlina menjelaskan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena meningkatnya angka perceraian. Hipotesis peneliti menduga bahwa angka perceraian sangat tinggi disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam membangun rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja dan apa saja materi pranikah yang diberikan oleh penyuluh di KUA Kecamatan Kutaraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis.¹⁴ Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan, dimana adanya syarat dan prosedur dalam bimbingan perkawinan di KUA tersebut. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah, tempat penelitiannya, dan penelitian penulis berpandang menurut Perspektif Fiqih.

¹³ Nursyam, “Bimbingan Agama Calon Pengantin di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), 7.

¹⁴ Saphira Adlina, “Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 11.

4. Fina Alimatul Ahfar menulis penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2021. Menurut Fina Alimatul Ahfar penelitian ini dilatarbelakangi karena bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pengantin dalam tahap memasuki hubungan berkeluarga, Tujuan bimbingan perkawinan sangat dibutuhkan bagi calon pengantin untuk menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Informan dari penelitian adalah penyelenggara yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data secara analisa data menggunakan metode induktif, deduktif, dan deskriptif. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah adanya kemauan dan kesadaran calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan, sarana dan prasarana yang memadai, dan narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Sedangkan penghambat faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah kedisiplinan calon pengantin, kurangnya materi yang disampaikan, dan kurangnya waktu yang disediakan oleh BP4.¹⁵ Persamaan dalam peneliti in adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin perspektif hukum Islam, dan rumusan masalahnya. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian, dan penulisan judulnya.
5. Muhammad Nurdin menulis penelitian dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan” pada tahun 2021. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pernikahan dan materi dalam kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model Milles Huberman yaitu: pengumpulan data, reduksi data,

¹⁵ Fina Alimatul Ahfar, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 49-50.

display data dan verifikasi atau penarikan dalam kesimpulan.¹⁶ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah dan metode penelitiannya. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada jenis rumusan masalah dan tempat penelitiannya.

6. Muhammad Ilham Basyar menulis penelitian dengan judul “Penerapan Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan” pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan dan mengetahui hambatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif dan metode studi deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Pulokulon adalah kurangnya kedisiplinan, kurangnya kesadaran bagi calon pengantin akan pentingnya bimbingan pranikah, kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait bimbingan pranikah dan masih adanya fasilitator yang dalam penyampaian materi kurang menarik.¹⁷ Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan rumusan masalahnya. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah, penulisan judul, dan tempat penelitiannya.
7. Rizka Lestiyawati menulis penelitian dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga” pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji dalam beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Kementerian Agama Kota Salatiga terhadap kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin peserta bimbingan perkawinan, bagaimana kesadaran hukum perkawinan peserta bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kota Salatiga. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut

¹⁶ Muhammad Nurdin, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah KUA Plaosan Kabupaten Magetan”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Adab Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 23.

¹⁷ Muhammad Ilham Basyar, “Penerapan Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 20.

diolah menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui peran Kementerian Agama Kota Salatiga terhadap kesadaran hukum perkawinan bagi peserta bimbingan perkawinan. Pendekatan Yuridis Sosiologis, yang artinya penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat peserta bimbingan perkawinan calon pengantin Kementerian Agama Kota Salatiga dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta tentang penelitian yang penulis lakukan, kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasannya mengenai bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti maupun tempat penelitiannya.

Berdasarkan tujuh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum banyak atau mampu yang membahas lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon), disisi lain memang belum ada yang membahas secara detail mengenai kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon) dan apa dampak atau pengaruh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam perspektif hukum Islam tersebut. Dimana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri, sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui secara sah antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi merupakan proses

¹⁸ Rizka Lestiyawati, "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), 19.

alami kehidupan manusia. Selain itu, hukum Perkawinan Islam mengandung unsur-unsur dasar yang bersifat psikologis dan spiritual, meliputi kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga dilandasi oleh agama, artinya aspek keagamaan menjadi landasan utama kehidupan rumah tangga dalam mengamalkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Padahal dasar pengertian pernikahan adalah tiga kejujuran yang harus dimiliki seseorang sebelum memasukinya, yaitu: Iman, Islam dan Keikhlasan.

Sudah menjadi fakta umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak seragam. Perbedaan ini tidak hanya antara satu agama dengan agama lain, tetapi dalam satu agama pun bisa terjadi perbedaan perceraian karena perbedaan cara berpikir. Keluarga merupakan pranata sosial universal yang dapat dijumpai pada semua strata dan golongan masyarakat, kecuali agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Dua institusi, keluarga dan agama, merupakan institusi yang paling terpengaruh oleh globalisasi dan kehidupan modern. Di era globalisasi, kehidupan Masyarakat umumnya materialistis, individualistis, control sosial melemah, hubungan suami-istri renggang, hubungan orang tua berubah, dan kesucian keluarga semakin berkurang. Hukum yang mengatur perkawinan dan keluarga dibuat untuk memelihara dan melindungi keluarga serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang keistimewaan yang mengatur semua anggota Masyarakat yang sudah cukup umur yang menikah, yang mana ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁹

Seperti diketahui, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat bagi setiap individu, dimana individu tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Menurut para ahli, keluarga merupakan unit sosial terkecil, yaitu lembaga pertama yang mempengaruhi sosialisasi para anggotanya, yang kemudian membentuk kepribadiannya. Dalam keadaan normal, anak-anak membentuk dan mempengaruhi sikap dan tindakan orang tua mereka. Terlepas dari masalah kaya dan miskin, jika

¹⁹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisis* 7: 2 (2016): 412-415.

keluarga memberikan pendidikan yang terbaik, merasakan cinta kepada anak, maka pola dan sistem nilai keluarga akan diteguhkan bagi anak dalam tumbuh kembangnya, pada akhirnya hal tersebut yang akan meningkatkan ketahanan keluarga.

Keluarga membentuk sebuah masyarakat yang sehat yang sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa. Sehat dalam artian, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan sosial. Masyarakat yang sehat dapat tercapai apabila terdapat keluarga yang sehat di Masyarakat. Dengan demikian, semua keluarga diharapkan dapat menjaga keutuhan keluarganya karena dalam keluarga yang sempurna atau harmonis akan lahir individu-individu yang sehat jasmani, Rohani dan sosial. Dengan kata lain, keutuhan atau keharmonisan keluarga mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan bangsa. Keutuhan dan keharmonisan keluarga sangatlah penting sehingga disintegrasi keluarga sangat berdampak buruk terhadap kedua hal tersebut dalam masyarakat yang pada akhirnya memperlambat pembangunan bangsa.²⁰

Keluarga harmonis adalah sebuah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, dan saling membantu. Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga *sakinah, mawadah dan warahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggungan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ciri-ciri keluarga yang harmonis:

1. Keseimbangan hak dan Kewajiban Suami Istri.

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan istri itu sendiri. Muhammad Baqir Al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami dan istri: *pertama*, kewajiban timbal balik antara suami dan istri, dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan,

²⁰ Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis", *Jurnal Humaniora* 4: 2 (2013): 1142.

adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami dan istri, dan menjaga penampilan. *Kedua*, kewajiban suami terhadap istri, memberikan nafkah, menggauli, istri dengan baik. *Ketiga*, kewajiban istri terhadap suami, bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.

2. Pemeliharaan dan pendidikan Anak.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 7 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

3. Membina Hubungan Baik antara Keluarga Besar Pihak Suami Istri dan Masyarakat.

Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari satu pihak suami dan istri saja, namun faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan keluarga besar kedua belah pihak termasuk cara mempertahankan perkawinan.

4. Keimanan Bertambah.

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan istri ketaatan kepada Allah SWT dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga.²¹

Salah satu tujuan bimbingan yang dilakukan KUA adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia, karena calon pengantin diajarkan tentang pengendalian emosi, keuangan dan kesehatan reproduksi, semua dirancang untuk memastikan para calon pengantin siap lahir dan batin sebelum mereka mulai berkeluarga. Bimbingan tersebut merupakan bagian dari pelatihan karena lebih luas cakupannya dalam cara membina serta mempersiapkan kesiapan para calon pengantin dari pelatihan. Tujuan dari

²¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasaid* 4: 1 (2018): 86-91.

bimbingan adalah untuk mengembangkan intelektual (kognitif), rasa (afektif) dan keterampilan (psikomotorik), istilah dalam Kemendikbud yang menjadi sasaran garapan pendidikan adalah ketaqwaan, kecerdasan, budi pekerti dan keterampilan.²² Bimbingan juga berfokus pada penanganan pada penyelesaian masalah, tetapi berfokusnya hanya pada pencegahan dan pengembangan.²³ Tujuan konseling adalah untuk membantu individu atau kelompok mencegah masalah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, tujuan konseling pranikah adalah sebagai berikut:


- a. Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya.
- b. Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya.
- c. Membantu mengurangi angka perceraian.²⁴

Namun terlepas dari hal tersebut bimbingan perkawinan sangatlah penting untuk diikuti oleh para calon pengantin untuk membekali berbagai ilmu pengetahuan untuk membentuk keluarga seperti apa yang mereka inginkan nantinya. Untuk itu dari berbagai penjelasan di atas penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Adapun kerangka pemikiran penelitian adalah:

²² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 98.

²³ Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 9.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 2.



Gambar 1.1

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan masyarakat langsung yang mengikuti bimbingan perkawinan maupun informan yang lain untuk mengetahui bagaimana kinerja KUA dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian ini.²⁵ Jenis penelitian yang digunakan juga adalah Metode Kualitatif merupakan penelitian yang ditanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan penelitian tersebut.²⁶

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode untuk mempelajari status sekelompok orang, objek, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat gambaran atau sketsa secara sistematis, berdasarkan fakta dan akurat tentang fakta dan ciri-ciri yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah di uraikan sebelumnya.

Oleh sebab itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan penulis ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yang berhasil di dapat penulis. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh.²⁸ Adapun dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.²⁹ Sumber data primer di peroleh dari, Kepala KUA,

²⁵ Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 40.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), 168.

²⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 168.

²⁸ Suharismi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

pegawai KUA, Kepala BP4 KUA, pegawai BP4 KUA, dan para peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, tesis, disertai peraturan perundang-undangan.³⁰ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, sebagai bahan rujukan dan bahan acuan dalam pembahasan judul proposal ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara yang dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.³¹ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengalaman secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.³² Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan yaitu di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dan BP4 KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

³⁰ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 50.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 92.

³² Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 186.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap wajah muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data yang sudah ditentukan.³³ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin ditujui dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Pegawai KUA, Kepala BP4 KUA, Pegawai BP4 KUA, dan para peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang tersebut. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, dan biografi. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi, hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik.³⁴

4. Teknik Analisis Data

Teknik data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilih-milih data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

³³ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2010), 183.

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Untuk peneliti yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 106-126.

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.³⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.³⁶

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Adapun selanjutnya yaitu, pada bab ini juga terdapat suatu perumusan masalah dalam penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Kemudian peneliti juga menjelaskan pada bab ini mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan rencana waktu penelitian dalam pembuatan skripsi.

BAB II TINJAUAN TEORI, berisi tentang landasan teori tentang konsep perkawinan, dasar hukum perkawinan, anjuran perkawinan, tips memilih jodoh,

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 169.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 104.

tujuan dan hikmah pernikahan, rumah tangga ideal, pengertian bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, dan dasar hukum bimbingan perkawinan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, meliputi: profil KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, profil BP4 KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, materi bimbingan BP4 KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dan metode bimbingan BP4 KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, berisi tentang proses bagaimana kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang ditemukan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

